



JURNAL MAHASISWA HUKUM SARASWATI

Volume. 04, Nomor 02, (2024)

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi:<https://doi.org/10.36733/jhm.v1i2>, <https://e-journal.unmas.ac.id>

EFEKTIVITAS PERAN DESA LEMBONGAN DALAM PENANGANAN PELANGGARAN PEMBANGUNAN DI SEMPADAN PANTAI DENGAN DAMPAK PENCEMARAN LINGKUNGAN

Oleh

Kadek Aries Jayswara²⁾, A.A Kt Sudiana²⁾

^{1,2)}Universitas Mahasaraswati Denpasar

Email: agungsudiana63@unmas.ac.id

Abstract

Lembongan Village, located in the coastal area of Nusa Penida District, Klungkung Regency, faces significant challenges in maintaining coastal environmental sustainability amid rapid tourism growth. This study focuses on the effectiveness of Lembongan Village's role in addressing coastal boundary violations that lead to environmental pollution. Using an empirical legal approach and analysis of local policies, this research evaluates the village's role in supervision, mediation, education, and law enforcement. The study's findings indicate that uncontrolled development, including the construction of villas, homestays, and restaurants, has significantly impacted marine ecosystem degradation and beach erosion. Despite efforts in law enforcement, the main challenges faced include a lack of community awareness, inconsistencies in law enforcement, and limited resources. This research recommends enhancing more comprehensive local regulations, sustainable environmental education, and collaboration between the village government and the community to create a more sustainable coastal environment. Thus, it is hoped that Lembongan Village can maintain environmental sustainability while supporting the welfare of the local community, which depends on coastal resources.

Keyword: Coastal Development; Lembongan Village; Environmental Pollution

Abstrak

Desa Lembongan, terletak di wilayah pesisir Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, menghadapi tantangan serius dalam menjaga keberlanjutan lingkungan pesisir di tengah pesatnya pertumbuhan pariwisata. Penelitian ini berfokus pada efektivitas peran Desa Lembongan dalam menangani pelanggaran pembangunan di sempadan pantai yang menyebabkan pencemaran lingkungan. Dengan

meningkatkan pendekatan hukum empiris dan analisis terhadap kasus lokal, penelitian ini mengevaluasi peran desa dalam pengawasan, mediasi, edukasi, dan penegakan aturan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan tidak terkendali, termasuk pembangunan vila, homestay, dan restoran, berdampak signifikan terhadap kerusakan ekosistem laut dan abrasi pantai. Meskipun upaya penegakan hukum telah dilakukan, tantangan utama yang dihadapi adalah kurangnya kesadaran masyarakat, inkonsistensi dalam penegakan hukum, serta keterbatasan sumber daya. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan regulasi lokal yang lebih komprehensif, edukasi lingkungan yang berkelanjutan, serta kolaborasi antara pemerintah desa dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan pesisir yang lebih lestari. Dengan demikian, diharapkan Desa Lembongan dapat mempertahankan keberlanjutan lingkungan sekaligus mendukung kesejahteraan masyarakat lokal yang bergantung pada sumber daya pesisir.

Kata kunci: Pembangunan Pesisir; Desa Lembongan; Pencemaran Lingkungan;

A. Pendahuluan

Indonesia, sebagai negara maritim dengan ribuan pulau dan wilayah pesisir yang melimpah, memiliki tantangan serius dalam menjaga keberlanjutan lingkungan pesisir. Pembangunan yang menunjang pariwisata dengan memanfaatkan pesisir pantai Bali yang terkenal dengan keindahan alamnya, telah menjadi sasaran berbagai pelanggaran pembangunan dan pembuangan limbah ke laut [1]. Fenomena ini merupakan hasil dari pertumbuhan ekonomi dan pariwisata yang pesat, namun juga menunjukkan kurangnya kesadaran akan keberlanjutan lingkungan.

Salah satu wilayah yang menjadi fokus utama dalam upaya pelestarian lingkungan adalah Desa Lembongan, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten

Klungkung yang terletak di tepi pantai dengan keberagaman ekosistem laut dan kehidupan masyarakatnya yang sangat bergantung pada sumber daya pesisir. Pada kenyataannya, pemanfaatan yang tidak berkelanjutan dan kurangnya perlindungan terhadap wilayah pesisir sering kali menyebabkan peningkatan pencemaran lingkungan dan pembangunan tidak terkendali di sepanjang pantai Desa Lembongan. Desa Lembongan dengan lingkungan alamnya menghadapi berbagai masalah serius terkait dengan pembangunan tidak berkelanjutan di wilayah pesisirnya. Di samping itu, adanya peningkatan limbah industri, penggunaan pupuk pertanian yang

lingkungan telah memberikan kontribusi signifikan terhadap degradasi kualitas air laut dan kerusakan ekosistem laut di sekitarnya. Dampak terhadap pelanggaran pembangunan dan kegiatan masyarakat yang dilakukan yaitu menimbulkan dampak negatif seperti abrasi pantai, pencemaran air laut, matinya hutan Mangrove, terumbu karang dan biota laut mengalami penurunan populasi bahkan kepunahan, dan mengganggu pertumbuhan rumput laut yang ditanam oleh petani rumput.

Meskipun telah ada sejumlah penelitian sebelumnya yang mencoba menganalisis permasalahan pencemaran lingkungan dan pembangunan di Wilayah Pesisir di Desa Lembongan, namun terdapat kesenjangan pengetahuan yang signifikan yang perlu diatasi. Menurut Abdul Wahab (2005) yang berfokus pada analisis kebijaksanaan negara dalam penanganan lingkungan dan pembangunan belum sepenuhnya menyelidiki interaksi kompleks antara faktor manusia dan lingkungan serta dampak kebijakan pemerintah daerah terhadap perlindungan wilayah pesisir

(2005) yang memfokuskan pada pemberdayaan partisipasi masyarakat, belum sepenuhnya mengintegrasikan aspek-aspek tersebut dengan dinamika ekosistem laut [3]. Oleh karena itu, terdapat kebutuhan mendesak untuk melakukan penelitian yang lebih komprehensif yang mengintegrasikan aspek-aspek tersebut, guna mengisi kesenjangan pengetahuan dan memberikan kontribusi pada pengembangan strategi perlindungan Wilayah Pesisir yang berkelanjutan dan efektif bagi Desa Lembongan [4].

Dari uraian tersebut di atas menjadi menarik dan penting untuk dilakukan penelitian maka, judul penelitian dari skripsi yang akan ditulis adalah "Efektivitas Peran Desa Lembongan Dalam Penanganan Pelanggaran Pembangunan Di Sempadan Pantai Dengan Dampak Pencemaran Lingkungan," Pemilihan judul ini didasarkan pada urgensi perlindungan wilayah pesisir Desa Lembongan yang menjadi kunci keberlanjutan lingkungan dan pembangunan di wilayah tersebut. Dengan mempertimbangkan kompleksitas interaksi antara manusia dan

Diharapkan dapat memberikan perlindungan yang efektif oleh Desa kontribusi signifikan terhadap Lembongan [5].

B. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian Hukum dalam aspek Hukum Empiris. Penelitian Hukum Empiris merupakan penelitian yang dilakukan berdasarkan kenyataan yang ada di lapangan. Peneliti juga melakukan penelitian secara langsung dengan saksi-saksi terkait untuk memperoleh jawaban atas permasalahan penelitian.

2. Jenis Pendekatan

Jenis Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan peraturan perundang - undangan (*Statute Approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan kajian semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani, Pendekatan Fakta (*fact approach*) dalam penelitian hukum bertujuan untuk mempelajari kenyataan atau fakta hukum yang ada, dan pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan penelitian terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi

yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang bersumber dari penelitian lapangan. Data yang diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangannya itu baik dari responden maupun informan. Data ini akan memberikan pemahaman langsung mengenai perilaku masyarakat, kondisi lingkungan, dan dampak kebijakan perlindungan wilayah pesisir [6].

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah suatu data yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari Peraturan Per undang - undangan, Buku, Jurnal, Makalah, Konsep Hukum, dan literatur hukum termasuk Putusan Pengadilan yang terkait untuk sebagai sumber atau pedoman untuk menganalisis isu atau permasalahan hukum

Data tersier bersumber dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, black law dictionary dan ensiklopedi hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data Dalam penelitian ini dikenal teknik-teknik untuk mengumpulkan data yaitu: studi dokumen, wawancara, dan observasi. Adapun penjelasan masing-masing teknik tersebut yaitu sebagai berikut :

a. Teknik Studi Dokumen

Teknik Studi dokumen merupakan teknik awal yang digunakan dalam setiap penelitian ilmu hukum, baik dalam penelitian hukum normatif maupun dalam penelitian hukum empiris, karena meskipun aspeknya berbeda namun keduanya adalah penelitian ilmu hukum yang selalu bertolak dari premis normatif. Studi dokumen dilakukan atas bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian.

b. Teknik Wawancara (Interviu)

Wawancara merupakan salah satu teknik yang sering dan paling lazim digunakan dalam penelitian hukum empiris. Dalam kegiatan ilmiah,

bertanya pada seseorang, melainkan dilakukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden maupun informan antara lain :Kepala desa (prebekel) Desa Lembongan, Tokoh masyarakat, dan Petani rumput laut. Agar hasil wawancara nantinya memiliki nilai validitas dan rehabilitasi, dalam berwawancara peneliti menggunakan alat berupa pedoman wawancara atau interview guide. Teknik wawancara umumnya digunakan dalam penelitian yang sifatnya deskriptif.

c. Teknik Observasi

Teknik observasi adalah kegiatan melihat dan mengamati objek untuk memperoleh informasi mengenai pengaruh, dampak perkembangan, dan sebagainya. Teknik observasi yang digunakan yaitu dua teknik antara lain teknik observasi langsung dan tidak langsung. observasi langsung adalah suatu metode pengumpulan data secara langsung di mana peneliti atau pembantu peneliti langsung mengamati gejala-gejala yang diteliti dari suatu objek penelitian menggunakan atau

dirancang dan Observasi tidak langsung adalah observasi yang dilakukan oleh peneliti terhadap suatu objek melalui perantara, yaitu dengan alat atau cara tertentu.

5. Teknik Analisa Data

Analisis data pada penelitian ini akan menggunakan deskriptif kualitatif adalah salah satu teknik analisis data yang sering digunakan sebagai metode penelitian. Dalam suatu penelitian, data perlu dianalisis untuk memberikan wawasan hebat dan tren berpengaruh yang memungkinkan batch konten berikutnya dibuat sesuai dengan keinginan atau kesukaan populasi

C. Pembahasan

1. Jenis-Jenis Pelanggaran Yang Terjadi dan Dampak yang Ditimbulkan Dari Pembangunan Di Sempadan Pantai

a. Pembangunan vila di sempadan pantai.

Pembangunan vila banyak sekali terjadi di Desa Lembongan seiring berkembang pesatnya pariwisata di wilayah tersebut. Banyak investor dan pemilik properti yang membangun vila dengan jarak yang tidak sesuai dengan

deskriptif kualitatif merupakan sebuah metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif. Jenis analisis data deskriptif kualitatif kerap digunakan untuk menganalisis kejadian, fenomena, atau keadaan secara sosial. Sekaligus merupakan gabungan dari teknik analisis data deskriptif dan kualitatif. Tentunya dengan menerapkan teknik analisis data yang tepat maka akan semakin banyak informasi dapat diurutkan dan akan membantu kita untuk mendapatkan pandangan yang lebih jelas dan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang itu.

peraturan yang berlaku, pembangunan vila yang begitu banyak terjadi yang sangat berdampak bagi lingkungan perairan pantai. Dalam pembangunan vila di sempadan pantai juga dapat memicu terjadinya abrasi pantai yaitu suatu proses pengikisan pesisir pantai dengan di akibatkan oleh adanya gelombang dan juga arus laut merusak, yang di mana pemicunya berupa keseimbangan alam yang mulai terganggu.

b. Pembangunan homestay di area sempadan pantai.

Pembangunan homestay juga sering melanggar aturan sempadan pantai. Homestay yang seharusnya menjadi alternatif penginapan yang lebih ramah lingkungan malah menjadi masalah baru ketika lokasinya tidak sesuai dengan aturan yang ada. Pembangunan ini sering kali tidak mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan sekitar. Homestay-homestay ini sering kali dibangun tanpa memperhatikan tata ruang dan peraturan yang berlaku, menyebabkan kerusakan ekosistem pantai dan mengganggu habitat alami

c. Pembangunan restoran di area sempadan pantai.

Pembangunan restoran-restoran yang dilakukan di sempadan pantai ini tidak hanya mengganggu pemandangan pantai, dari adanya pembangunan restoran ini juga sering membuang limbah yang dihasilkan langsung ke laut, yang menyebabkan pencemaran air laut dan mengancam kehidupan laut. Limbah-limbah ini termasuk sisa makanan, bahan kimia pembersih, dan limbah padat lainnya yang dapat merusak ekosistem laut dan

dan berdampak ke petani rumput laut yang ada di Desa Lembongan

2. Peran Desa Lembongan Dalam Penanganan Pelanggaran Pembangunan Di Sempadan Pantai Desa Lembongan

Desa Lembongan memiliki peran penting dalam menangani pelanggaran pembangunan di sempadan pantai. Dengan meningkatnya jumlah wisatawan dan investasi di sektor pariwisata, banyak investor yang membangun fasilitas tanpa izin yang sah, merusak ekosistem pantai dan mengganggu keseimbangan lingkungan. Desa Lembongan berusaha untuk menangani masalah ini melalui berbagai upaya penegakan hukum dan inisiatif lingkungan. Menurut hasil wawancara bersama I Ketut Gede Arjaya selaku Kepala Desa Lembongan, Desa lembongan sudah melaksanakan kerja sama dengan Instansi Pemerintahan Kabupaten yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan pertanahan dengan senantiasa memberikan arahan kepada para pengusaha asing maupun lokal supaya tidak terjadinya pembangunan yang melanggar dan tidak terjadinya

sempadan pantai Desa lembongan.

Adapun beberapa peran Desa Lembongan dalam penanganan pelanggaran pembangunan di sempadan pantai yaitu :

a. Peran Desa Lembongan sebagai pengawas

Peran Desa lembongan sebagai pengawas yaitu desa melakukan pengawasan atau pemantauan rutin untuk mengantisipasi terjadinya pelanggaran pembangunan dan inspeksi terhadap bangunan yang didirikan di sekitar pantai.

b. Peran Desa Lembongan sebagai mediator

Desa Lembongan sebagai mediator yaitu Desa lembongan menyampaikan keluhan dan masalah yang dihadapi oleh beberapa masyarakat terutama petani rumput laut kepada investor maupun pebisnis yang melanggar pembangunan di sempadan pantai dan Desa Lembongan memberikan pemahaman tentang pentingnya mematuhi peraturan sempadan pantai.

c. Peran Desa Lembongan sebagai educator

Desa Lembongan sebagai educator yang di mana Desa Lembongan

pentingnya menjaga lingkungan pantai melalui program sosialisasi dan edukasi. Desa Lembongan rutin mengajak masyarakat untuk membersihkan kawasan pantai dan melaksanakan penanaman pohon bakau di area pantai untuk mendukung semua masyarakat terhadap pentingnya menjaga kelestarian alam terutama di lingkungan pantai Desa Lembongan

d. Peran Desa Lembongan sebagai penegak aturan dalam menjaga kelestarian lingkungan pantai

Sebagai penegak aturan Desa Lembongan memiliki wewenang untuk memberikan sanksi kepada pelanggar yang tidak mematuhi peraturan sempadan pantai. Desa lembongan juga bekerja sama dengan desa adat untuk menuangkan beberapa hal di dalam awig- awig Desa Adat Lembongan dalam mengatur pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan bias tercipta di kawasan Desa Lembongan.

Pelanggaran pembangunan di sempadan pantai Desa Lembongan mencakup pembangunan vila, homestay, dan restoran yang tidak

pantai yang ditetapkan. Pembangunan ini berdampak negatif terhadap lingkungan, termasuk erosi pantai, penurunan estetika alam, dan pencemaran air laut akibat limbah yang dibuang langsung ke laut. Keberadaan bangunan-bangunan ilegal ini menunjukkan kurangnya kesadaran dan kepatuhan terhadap aturan yang ada serta kebutuhan akan pengawasan dan penegakan hukum yang lebih ketat dari pihak berwenang.

Mengacu pada Teori Sistem Hukum oleh Lawrence M. Friedman, peran Desa Lembangan dapat dianalisis melalui tiga elemen utama: struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Struktur hukum di Desa Lembangan mencakup institusi desa dan aparat yang bertanggung jawab menegakkan peraturan tentang pembangunan di sempadan pantai. Substansi hukum mencakup regulasi dan kebijakan yang diterapkan untuk melindungi pantai dari pembangunan yang merusak. Budaya hukum mencakup kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan tersebut. Selain Teori Sistem Hukum adapun Teori peranan menurut Soerjono

peranan sekumpulan tingkah laku yang dihubungkan dengan suatu posisi tertentu. Teori peranan juga memiliki beberapa aspek yaitu :

a. Peranan meliputi norma-norma yang ada yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.

b. Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

c. Peranan juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Peran Desa Lembangan dalam penanganan pelanggaran pembangunan di sempadan pantai adalah sebagai pengawas dan penegak aturan. Pengawasan dilakukan melalui pemantauan rutin dan inspeksi terhadap bangunan yang didirikan di sekitar pantai. Tantangan terbesar adalah kurangnya kesadaran dari pemilik properti dan keterbatasan sumber daya untuk melakukan pengawasan yang lebih ketat. Solusi yang dapat diterapkan adalah peningkatan

hukum yang ada, serta peningkatan budaya hukum masyarakat. Upaya kolaboratif antara pemerintah desa, masyarakat, dan pihak-pihak terkait lainnya sangat diperlukan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap peraturan, serta penegakan hukum yang lebih tegas dan konsisten. Dengan demikian, kelestarian lingkungan dan keberlanjutan usaha petani rumput laut serta kesejahteraan masyarakat Desa Lembongan dapat terjaga dengan baik.

3. Faktor - Faktor Penghambat Peran Desa Lembongan Dalam Penanganan Pelanggaran Pembangunan di Sempadan Pantai

a. Faktor Regulasi

1. Keterbatasan Peraturan Lokal: Salah satu hambatan utama adalah keterbatasan peraturan lokal yang tidak spesifik dan tidak komprehensif dalam mengatur pembangunan di sempadan pantai. Peraturan yang ada sering kali tidak memadai untuk mengatasi kompleksitas masalah yang timbul dari pembangunan yang tidak terkendali.

Penegakan hukum yang inkonsisten dan tidak tegas menyebabkan pelanggar tidak jera dan terus melakukan pelanggaran. Kurangnya sanksi yang berat dan penegakan yang tidak merata menciptakan kesan bahwa pelanggaran dapat dilakukan tanpa konsekuensi serius.

b. Keterbatasan Sumber Daya

1. Sumber Daya Manusia: Desa Lembongan sering kali kekurangan sumber daya manusia yang terlatih dan cukup untuk melakukan pengawasan yang efektif. Kurangnya petugas yang berdedikasi dan berkompeten dalam bidang ini membuat pengawasan menjadi lemah.
2. Sumber Daya Finansial: Keterbatasan anggaran juga menjadi hambatan besar. Dana yang tersedia untuk program pengawasan, edukasi, dan penegakan hukum sering kali tidak mencukupi, sehingga banyak program tidak dapat dijalankan dengan optimal.

c. Tekanan Ekonomi

menjaga lingkungan dan mematuhi peraturan sering kali kurang, sehingga kesadaran masyarakat tetap rendah.

4. Upaya Untuk Mengatasi Hambatan Peran Desa Lembongan Dalam Penanganan Pelanggaran Yang Terjadi

a. Upaya dalam mengatasi hambatan dari faktor Regulasi

1. Revisi dan Penyempurnaan Peraturan: Pemerintah desa bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk merevisi dan menyempurnakan peraturan mengenai pembangunan di sempadan pantai. Peraturan yang lebih spesifik dan komprehensif dibuat untuk mengatasi berbagai kompleksitas masalah yang muncul.
2. Sosialisasi Peraturan: Upaya sosialisasi peraturan kepada masyarakat dan pelaku usaha dilakukan secara rutin. Kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mematuhi peraturan yang ada.

dari keterbatasan Sumber Daya

1. Peningkatan Kapasitas Petugas: Pelatihan dan pendidikan bagi petugas pengawas dilakukan secara berkala. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi petugas dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum.
2. Penggalangan Dana: Desa Lembongan mengupayakan penggalangan dana baik dari pemerintah daerah, donatur, maupun sektor swasta untuk meningkatkan anggaran yang tersedia bagi program pengawasan, edukasi, dan penegakan hukum.

c. Upaya dalam mengatasi hambatan dari tekanan Ekonomi

1. Pendekatan Dialog dengan Pengusaha: Pemerintah desa melakukan pendekatan dialog dengan pengusaha properti dan wisata untuk mencari solusi bersama. Melalui dialog, dicari kesepakatan yang dapat memenuhi kebutuhan ekonomi pengusahan tanpa melanggar peraturan yang ada.
2. Diversifikasi Sumber Pendapatan: Mendorong diversifikasi sumber

sehingga mereka tidak terlalu bergantung pada pembangunan di sempadan pantai. Diversifikasi ini dapat berupa pengembangan sektor lain seperti kerajinan tangan, pertanian, atau pariwisata berbasis komunitas.

d. Upaya dalam mengatasi hambatan dari kurangnya Kesadaran Masyarakat

1. Kampanye Edukasi Lingkungan: Desa Lembongan mengadakan kampanye edukasi lingkungan secara intensif. Kampanye ini melibatkan berbagai pihak, termasuk sekolah, organisasi masyarakat, dan kelompok pemuda, untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menjaga lingkungan.
2. Penghargaan dan Insentif: Pemberian penghargaan dan insentif kepada warga dan pengusaha yang patuh terhadap peraturan sempadan pantai. Upaya ini bertujuan untuk memberikan contoh positif dan mendorong kepatuhan dari masyarakat lainnya.

e. Upaya dalam mengatasi hambatan dari kurangnya Partisipasi

1. Membentuk Kelompok Kerja: Pembentukan kelompok kerja yang terdiri dari warga lokal untuk mengawasi dan melaporkan pelanggaran pembangunan. Kelompok ini dilatih dan diberdayakan untuk menjadi mitra dalam pengawasan lingkungan.
2. Melibatkan Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan: Masyarakat dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan terkait pembangunan dan lingkungan. Pendekatan partisipasi ini bertujuan untuk meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat terhadap lingkungan mereka.

Dalam upaya mengatasi faktor-faktor hambatan yang terjadi Desa Lembongan perlu banyak dukungan dari masyarakat yang memiliki peran yang sangat penting dalam mengatasi hambatan yang terjadi. Desa Lembongan berharap dengan adanya upaya ini akan membantu dan membuat investor ataupun masyarakat lokal untuk tidak melanggar baik itu dalam konteks pembangunan ataupun pembuangan limbah industri yang dapat

D. Simpulan dan Saran

1. Simpulan

- a. Penelitian menunjukkan bahwa Desa Lembongan memiliki peran krusial namun kompleks dalam mengelola pelanggaran pembangunan di sempadan pantai. Desa ini bertindak sebagai pengawas, mediator, pendidik, dan penegak hukum untuk menjaga keberlanjutan lingkungan pantai. Melalui lensa Teori Sistem Hukum Friedman, peran Desa Lembongan dapat dipahami melalui struktur hukumnya, yang meliputi institusi desa dan aparat penegak hukum, serta budaya hukum yang mencerminkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku.
- b. Efektivitas Desa Lembongan dalam menjalankan perannya menghadapi kendala dari aspek hukum dan non-hukum. Kendala hukum meliputi keterbatasan regulasi lokal dan inkonsistensi penegakan hukum yang menghambat implementasi kebijakan. Sementara itu, kendala non-hukum mencakup keterbatasan sumber daya manusia dan finansial yang membatasi kapasitas

operasional desa, tekanan ekonomi dari intervensi bisnis dan permintaan wisatawan yang berpotensi mengorbankan keberlanjutan lingkungan, serta kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat yang menghambat kolaborasi dalam pengelolaan desa.

2. Saran

- a. Untuk meningkatkan efektivitas perannya, Desa Lembongan harus memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terkait pembangunan di sempadan pantai. Ini bisa dilakukan dengan meningkatkan frekuensi inspeksi dan penggunaan teknologi pengawasan, serta menjalin kerja sama erat dengan aparat penegak hukum untuk memastikan penegakan hukum yang tegas dan konsisten. Selain itu, desa perlu memperkuat program edukasi berkelanjutan yang melibatkan berbagai kelompok masyarakat, serta menjalin kerja sama dengan pemerintah, LSM, dan sektor swasta

- menjaga kelestarian lingkungan
- b. Desa Lembongan menghadapi tantangan dalam implementasi peraturan lokal. Untuk mengatasinya, diperlukan revisi peraturan agar lebih jelas dan spesifik, disertai sosialisasi intensif untuk meningkatkan pemahaman petugas pengawas melalui pelatihan dan penggalangan dana untuk program pengawasan dan edukasi juga menjadi kunci. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan dan pelaporan akan sangat membantu dalam mengatasi hambatan tersebut.

Daftar Pustaka

- [1] M. Islamy, Prinsip – Prinsip Perumusan Kebijakan Negara, Jakarta: Bumi Aksara, 2000.
- [2] A. W. Solichin, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Malang: UMM Press, 2008.
- [3] A. Fahrudin, Pemberdayaan Partisipasi dan Penguatan Kapasitas Masyarakat, Bandung: Humaiora, 2005.
- [4] S. Anggoro, "Pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Lautan Berwawasan Lingkungan," i *Seminar Nasional Fakultas Teknik dalam rangka Dies Natalis Universitas Diponegoro ke 43*, Semarang, 2000.
- [5] I. R. Adi, Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas: Pengantar Pada Pemikiran dan Pendekatan Praktis, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2001.
- [6] A. Budiamanta, Pembangunan di Perkotaan melalui Pembangunan Berkelanjutan, Jakarta: Elex Media Kompetindo, 2005.